



**PUTUSAN**

Nomor 224 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. HASIM bin SAMAH;**  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/1 Oktober 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Randu Barat, Gang 3, Nomor 71  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan 30 Oktober 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa sebagai berikut:

PERTAMA : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 5 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. HASIM bin SAMAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 224 K/Pid.Sus/2020



atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana kami dakwaan dalam dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. HASIM bin SAMAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik kecil berwarna transparan berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat 0,24 gram beserta plastik pembungkusnya, seperangkat alat hisap berupa botol air mineral yang pada tutupnya terdapat lubang yang ditancapkan 2 (dua) buah sedotan warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2907/Pid.Sus/2019/PN Sby tanggal 5 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. HASIM bin SAMAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 224 K/Pid.Sus/2020



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik kecil berwarna transparan berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat 0,24 gram beserta plastik pembungkusnya, seperangkat alat hisap berupa botol air mineral yang pada tutupnya terdapat lubang yang ditancapkan 2 (dua) buah sedotan warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 1247/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 17 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 November 2018, Nomor 2907/Pid.Sus/2019/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2907/Akta Pid.Sus/2018/ PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Mei 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2019

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 224 K/Pid.Sus/2020



sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka meskipun Terdakwa tidak tertangkap ketika memakai Narkotika, akan tetapi perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
- Bahwa kesimpulan tersebut didasarkan atas pertimbangan:
  - 1) Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai Terdakwa jumlahnya relatif sedikit yaitu berat *brutto* 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, yang diyakini untuk satu kali pemakaian;
  - 2) Adanya barang bukti berupa alat hisap;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 224 K/Pid.Sus/2020



3) Setiap pengguna Narkotika sebelum memakai sudah semestinya menguasai lebih dahulu baru menggunakan/mengonsumsi Narkotika dan tidak ternyata kalau penguasaan/kepemilikan Narkotika tersebut dimaksudkan untuk diedarkan;

- Bahwa jumlah sabu-sabu pada perkara *a quo* tersebut masih sejalan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ecstasy sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan dalam perkara *a quo* sabu-sabu berat *brutto* 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan tidak melebihi baras SEMA tersebut;
- Bahwa hal penting lainnya yang wajib dipertimbangkan adalah latar belakang Terdakwa dimana sesuai fakta persidangan selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai, membeli, menyimpan Narkotika melebihi ketentuan SEMA. Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa rangkaian perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa, maka kapasitas Terdakwa lebih tepat dan adil sebagai penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam 1 angka 15 *juncto* Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa meskipun demikian menurut *judex juris*, Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial, dikarenakan tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika, apalagi dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat keterangan yang merekomendasikan agar Terdakwa direhabilitasi;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 224 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 1247/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 17 Januari 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2907/Pid.Sus/2019/PN Sby tanggal 5 November 2018 tersebut untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA M. HASIM bin SAMAH** tersebut;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 224 K/Pid.Sus/2020





- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 1247/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 17 Januari 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2907/Pid.Sus/2018/PN Sby tanggal 5 November 2018 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **M. HASIM bin SAMAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik kecil berwarna transparan berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat 0,24 gram beserta plastik pembungkusnya;
  - Seperangkat alat hisap berupa botol air mineral yang pada tutupnya terdapat lubang yang ditancapkan 2 (dua) buah sedotan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 224 K/Pid.Sus/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta Sunardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 224 K/Pid.Sus/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)